



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur penyediaan Tenaga Kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta untuk memberikan Pelayanan sebaik-baiknya kepada para pencari kerja termasuk Penempatan Tenaga Kerja yang tepat guna, maka diperlukan data mengenai keadaan Lowongan Pekerjaan, sehingga Pemerintah Daerah dapat menyebarluaskan informasi Lowongan Pekerjaan;
- b. bahwa untuk memperoleh data mengenai keadaan lowongan pekerjaan, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan pengusaha untuk melaporkan lowongan pekerjaan yang ada atau yang akan ada diperusahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646).
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan.
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.07/MEN/4/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB LAPOR
LOWONGAN PEKERJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum baik milik swasta maupun Negara.
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaanmiliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point (1) dan (2) diatas.
7. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
8. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
9. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap dalam suatu hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan
13. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja

dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam daerah kerja Dinas. Penanggungjawab masalah Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan.

14. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di daerah kerja antar Dinas Penanggung jawab masalah Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota antar Provinsi.
15. Pencari Kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Pemberi kerja adalah setiap pihak atas nama perusahaan dan atau pribadi yang membutuhkan tenaga kerja.

BAB II WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau pribadi wajib melaporkan secara tertulis apabila akan mengadakan penerimaan lowongan pekerjaan diperusahaannya kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan, disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan tersebut terisi.
- (3) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Perusahaan dan atau nama perseorangan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
 - b. Jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - d. Syarat-syarat pengisian jabatan; dan
 - e. Upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.
- (4) Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) berpedoman kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor (UMS).
- (5) Setelah menerima laporan lowongan pekerjaan dari pengusaha dan atau perusahaan, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Bukti Lapor Lowongan Pekerjaan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak maupun elektronik dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan akan mengumumkan melalui Bursa Kerja On Line (BKOL), diwajibkan terlebih dahulu memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Untuk melindungi pencari kerja dari orang atau pengusaha yang tidak bertanggung jawab, penyampaian melalui media cetak dan elektronik dilarang menerbitkan atau menyiarkan berita lowongan pekerjaan bila pengusaha tidak dapat menunjukkan Surat Bukti Laporan Lowongan Pekerjaan.

BAB III PENDAFTARAN PENCARI KERJA

Pasal 4

- (1) Pencari Kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan diperusahaan harus terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Pendaftaran Pencari Kerja dimaksudkan untuk memudahkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
- (3) Tanda bukti pendaftaran pencari kerja, yakni dengan dikeluarkan Kartu Pencari Kerja atau AK/I, oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Kartu tanda bukti pencari kerja atau AK/I dikeluarkan setelah pencari kerja melengkapi persyaratan administratif seperti:
 - a. foto copy ijazah terakhir;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. pas foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 = 2 lembar;
 - d. foto copy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
 - e. foto copy syarat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (2) Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda bukti pencari kerja AK/I.
- (3) Pengantar kerja wajib melakukan pengisian data pencari kerja AK/I melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya.
- (4) Bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan pekerjaan Perusahaan wajib mengembalikan AK/I kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
- (5) AK/I dikembalikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pencari kerja sudah diterima bekerja dalam Perusahaan.

Pasal 6

Perusahaan wajib mencantumkan persyaratan administratif yakni AK/I (Tanda Daftar Pencari Kerja) pada setiap persyaratan administratif formasi jabatan yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 7

Pelaksana penempatan tenaga kerja adalah :

- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a mempunyai fungsi dan tugas meliputi:
 - a. pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK);
 - b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - c. pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - d. pelayanan perijinan dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - e. pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pelatihan;
 - f. menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
 - g. melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
 - h. melakukan pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja;
 - i. pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dalam proses penempatan tenaga kerja tidak dipungut biaya apapun baik langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

Pasal 9

- (1) LPTKS dan atau pemberi kerja dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan seleksi calon pelamar, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Dalam pengisian lowongan pekerjaan, wajib memprioritaskan penerimaan Tenaga Kerja Lokal, terutama yang terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) LPTKS dan/atau pemberi kerja, wajib melaporkan penerimaan tenaga

kerja setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dengan melaporkan dalam bentuk laporan penerimaan tenaga kerja dengan bentuk dan format yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V PERLINDUNGAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 10

Perusahaan yang telah memperkerjakan tenaga kerja diwajibkan untuk:

- a. perencanaan penggunaan Tenaga kerja Mikro;
- b. Melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili perusahaan; dan
- c. Menerima 1 (satu) orang tenaga kerja lokal penyandang cacat fisik ringan untuk bekerja di perusahaannya setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaannya.

Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mengupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya diisi oleh tenaga kerja lokal minimal 50 (lima puluh) persen dan pada 5 (lima) tahun berikutnya minimal menjadi 75 (tujuh puluh lima) persen sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan;
- (2) Apabila kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi oleh tenaga kerja lokal, Perusahaan dapat menerima tenaga kerja dari luar daerah.

Pasal 12

Perusahaan diwajibkan untuk membuat perencanaan pengisian atau perencanaan penggantian posisi jabatan *line management* (jajaran pimpinan) diperusahaannya dengan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria untuk jabatan tersebut.

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi penggunaan tenaga kerja lokal pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap awal bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja perusahaan akan ditetapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA

MEKANISME AKAD

Pasal 14

Penempatan tenaga kerja antar daerah melalui mekanisme AKL dan AKAD harus mendapat izin tertulis dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

Setiap pengusaha dan atau pengurus maupun LPTKS wajib memfasilitasi dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemantauan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Mei 2016

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal, Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016
NOMOR